

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pencari nafkah utama dalam keluarga pada umumnya adalah seorang laki-laki yang merupakan seorang ayah dan suami, seperti disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 31 ayat (3), bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Adapun yang dimaksud dengan kepala keluarga menurut Badan Pusat Statistik (dalam Juniarta & Lentari, 2020), adalah peran atau tanggung jawab seorang anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Faktanya, saat ini tidak sedikit jumlah kepala keluarga yang merupakan seorang perempuan. Menurut Yayasan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), yang dimaksud dengan kepala keluarga perempuan adalah perempuan yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama, pengelola rumah tangga, dan menghidupi keluarga (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020). Wibawa dan Wihartanti (2018), menyebutkan bahwa perempuan dikatakan sebagai kepala rumah tangga apabila perempuan tersebut memiliki tanggung jawab mencari nafkah dan kelangsungan hidup keluarganya. Perempuan pencari nafkah utama dikenal sebagai *female breadwinner*, *breadwinning mothers*, atau *women breadwinners* (Nnubia, Ibeanu, & Okechukwu, 2020). Kata *breadwinner* diartikan sebagai “pemenang roti”, yang artinya adalah mereka yang memiliki penghasilan dan berkontribusi lebih banyak dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Akinkugbe (dalam Nnubia, dkk. 2020), mendeskripsikan *female breadwinner* sebagai seorang perempuan yang bekerja dan berkontribusi besar dalam kebutuhan ekonomi keluarga. Nurwandi, Yuslem, dan Sukiati (2018), menyebutkan bahwa salah satu kategori perempuan pencari nafkah yaitu perempuan yang masih memiliki suami yang tinggal bersama namun suami tidak berkontribusi untuk menafkahi keluarga.

Masalah ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab wanita turut berperan mencari nafkah, dikarenakan suaminya tidak bekerja dalam jangka panjang atau pendapatan yang dihasilkan suami terus menerus rendah (Drago, Black, & Wooden, 2004).. Eboiyehi, Muoghalu, dan Bankole (2016), mendefinisikan perempuan pencari nafkah utama sebagai wanita yang bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup rumah tangga yang suaminya memiliki penghasilan setara, lebih sedikit, atau tidak sama sekali. Dalam penelitian ini, perempuan pencari nafkah utama didefinisikan sebagai seorang perempuan yang merupakan seorang istri dan ibu pencari nafkah utama dalam keluarga, berpenghasilan setara dan/atau lebih tinggi dari suaminya, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih dari 50%.

Di Amerika, dua dari tiga istri yang juga merupakan seorang ibu berperan sebagai pencari nafkah. Survei populasi Amerika Serikat menunjukkan bahwa 5% dari pasangan bergantung sepenuhnya pada pendapatan perempuan. Pada tahun 2004, Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat mencatat sebanyak 24% istri berpenghasilan lebih dari suami mereka (Drago, dkk. 2004). Pada tahun 2013, sebanyak 15,1% ibu yang berstatus menikah merupakan pencari nafkah utama di rumah tangga mereka (Wang, Parker, & Taylor dalam Chesley, 2016). Pada tahun 2017, sebanyak 41% ibu pencari nafkah utama bagi keluarga mereka dengan pendapatan setidaknya setengah dari total pendapatan rumah tangga mereka (Glynn, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Akanle, Adesina, dan Nwaobiala (2016), menyebutkan bahwa di sebagian besar masyarakat Afrika, mencari nafkah adalah peran utama laki-laki, namun seiring berjalannya waktu, kini semakin banyak perempuan yang juga mencari nafkah untuk keluarga. Akan tetapi, sebagian besar laki-laki di Afrika Selatan melihat fenomena perempuan menjadi pencari nafkah utama sebagai penghinaan terhadap maskulinitas, identitas, budaya, dan kemuliaan mereka secara spiritual. Di sisi lain, seorang narasumber pada penelitian Akanle, dkk. (2016), mengatakan bahwa seorang ibu pencari nafkah adalah ia yang memikul beban laki-laki dan seluruh keluarga dalam artian merawat anak-anak, mengurus rumah, suaminya, dan selepas bekerja mereka harus memasak untuk keluarga. Penelitian tersebut

menjelaskan bahwa seorang perempuan pencari nafkah utama akan merasa frustrasi karena seluruh tanggung jawab keluarga termasuk membayar biaya pendidikan, dipikul oleh istri.

Tidak hanya di Amerika dan Afrika, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, mencatat bahwa terdapat 10,3 juta rumah tangga di Indonesia dengan 15,7% perempuan yang menjadi kepala keluarga (Mashabi, 2020). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, jumlah wanita yang sudah menikah dan menjadi kepala keluarga meningkat 10% dibandingkan dengan tahun 2016. Penelitian yang dilakukan oleh Miko (2016), pada perempuan pencari nafkah utama di kota Subulussalam, Aceh, mencatat sebanyak 1.976 perempuan menjadi pencari nafkah utama yang dilatarbelakangi penghasilan suami yang rendah, meningkatnya kebutuhan hidup, besarnya tanggungan dan biaya pendidikan anak, serta adanya dorongan dalam diri untuk bekerja agar kehidupan yang lebih mapan dan layak. Penelitian Miko (2016), menemukan 7 dari 10 perempuan yang menjadi pencari nafkah utama masih dalam status menikah dengan penghasilan suami rendah atau tidak bekerja.

Yayasan Pulih (2021), menjelaskan bahwa kerentanan perempuan salah satunya adalah ketidaksetaraan *gender*. Mashabi (2020), menjelaskan bahwa perempuan kepala keluarga cenderung tidak dianggap, bahkan ketika mereka menjadi pencari nafkah utama dan masih memiliki suami, masyarakat dan pemerintah tidak menganggap mereka sebagai kepala keluarga. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya fakta bahwa keluarga dengan pencari nafkah utama perempuan cenderung berada dalam garis ekonomi rendah (Mashabi, 2020). Perempuan rata-rata menerima gaji lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki karena perempuan dianggap bukan pencari nafkah utama, melainkan sebagai penyokong. Hal ini disebabkan karena tidak jauh berbeda dengan Afrika, di Indonesia budaya patriarki masih melekat di kalangan masyarakat dan menyebabkan pencari nafkah perempuan cenderung tidak dianggap keberadaannya, masyarakatnya masih banyak yang menilai bahwa seorang wanita tidak seharusnya bekerja, melainkan harus mengurus anak dan keluarga. Dari sudut pandang agama dan budaya, sebagian masyarakat menilai bahwa yang seharusnya

menjadi pencari nafkah utama adalah laki-laki dan perempuan tidak akan pernah bisa menggantikan peran sebagai pencari nafkah. Bagi perempuan, patriarki adalah sistem sosial yang merupakan bentuk penindasan oleh laki-laki yang memiliki kekuasaan superior dan *privilege* ekonomi (Eisenstein dalam Umniyyah, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian Miko (2016), dampak perempuan pencari nafkah utama menyebabkan mereka merasa terbebani dan takut kekurangan sehingga menyebabkan perasaan kurang bahagia. Bagi perempuan yang sudah menikah, menjadi tulang punggung keluarga akan terasa berat, karena selain mencari nafkah, mereka juga harus mengurus keperluan keluarganya sehari-hari dengan baik, termasuk keperluan suami dan anak-anaknya. Ongka, Rosa, dan Lentari (2020), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa seorang suami tidak banyak berkontribusi dalam pekerjaan rumah membantu istri mereka. Sebagai kepala keluarga, perempuan dituntut untuk mampu mengkombinasikan dengan baik antara pekerjaannya di rumah dan pekerjaannya di luar rumah. Hal ini menjadikannya memiliki peran ganda dalam keluarga. Penelitian Akanle (2016), menemukan bahwa pada umumnya, perempuan yang menjadi pencari nafkah utama mengarah pada situasi yang tidak stabil, karena tekanan dan ketegangan yang ada dalam rumah tangga. Sebagian besar tetap bertahan karena latar belakang keluarga, harapan, anak-anak mereka, dan stigma negatif yang terkait dengan perceraian.

Beberapa orang yang diwawancarai dalam penelitian Akanle (2016), mengatakan bahwa seorang wanita diharuskan untuk sabar dalam menanggung semua tantangan dan beban yang dipikulnya, baik perannya menjadi pencari nafkah maupun menjadi seorang ibu dan istri. Perempuan diharapkan mampu menjadi seorang yang kuat untuk melakukan semua peran tersebut. Dilansir dari Yayasan Pulih (2021), perempuan pencari nafkah yang masih memiliki suami dan merupakan seorang ibu mengalami banyak kesulitan serta memiliki beban yang berlapis. Dampaknya akan sangat terasa bagi perempuan pencari nafkah utama, karena harus menanggungnya sendirian (Mashabi, 2020).

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan beberapa orang perempuan yang merupakan pencari nafkah utama dalam keluarganya. Subjek pertama (A), mengatakan bahwa A menjadi pencari nafkah utama sejak suaminya berhenti dari pekerjaannya pada tahun 2019 dan beralih profesi menjadi seorang pedagang. Akan tetapi, karena pandemik Covid-19, pendapatan suaminya menurun. A kemudian mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarganya. Hingga saat ini, A menjalani dua pekerjaan di tempat yang berbeda dengan status karyawan kontrak dan seluruh kebutuhan rumah tangga A yang menanggungnya. Tidak hanya itu, A juga bertanggung jawab untuk mengurus beberapa pekerjaan rumah, seperti bersih-bersih rumah, dan mencuci pakaian. Dibantu oleh suaminya, A juga bertanggung jawab untuk mengurus anak dan ayah mertuanya. Dengan keadaan seperti itu, A terkadang merasa lelah. Untuk berhenti sejenak dari rasa lelahnya, A memilih untuk beristirahat sejenak atau pergi mencari hiburan bersama anak, sebelum akhirnya kembali lagi untuk bekerja dan melakukan aktivitas sehari-hari, meskipun terkadang pada hari libur A tetap harus datang ke kantor untuk bekerja. Selain itu, A memiliki kekhawatiran akan masa depan, rasa khawatir ini sering membebani pikirannya. A khawatir akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan di kemudian hari dan tidak bisa membiayai keluarga karena banyak pekerjaan yang memiliki batasan usia.

Subjek kedua (B), mengatakan bahwa suaminya turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi, untuk biaya pendidikan anak-anak dari sekolah sampai kuliah, B yang menanggung sepenuhnya, termasuk di dalamnya uang saku dan kebutuhan pendidikan lainnya. Dengan kata lain, B memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih dari suaminya. B mengatakan bahwa terkadang B merasa lelah secara fisik maupun psikis atas perannya sebagai pencari nafkah utama. B cenderung tidak ingin menyebut dirinya sebagai pencari nafkah utama, hal ini dapat disebabkan oleh pandangan sosial mengenai wanita yang berpenghasilan lebih tinggi dari suaminya, yang cenderung negatif.

Subjek ketiga (C), menjadi pencari nafkah utama setelah menikah. C mengatakan bahwa, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak cukup jika hanya

mengandalkan pendapatan suami saja. Menjadi pencari nafkah utama, bagi C bukanlah hal yang mudah. C harus meninggalkan anaknya yang masih bayi untuk bekerja dan ditiptkan kepada ibunya serta harus tetap memberikan kewajibannya sebagai seorang ibu untuk anaknya. C mengatakan bahwa C memiliki asisten rumah tangga yang membantu pekerjaan rumah, sementara memasak dan mengurus anak tetap C yang melakukannya. Tidak hanya itu, C juga merasa tertekan baik fisik maupun beban pikiran dalam pekerjaannya. Banyaknya tuntutan dari pekerjaan dan pikiran yang terbagi dua antara anak dan pekerjaan membuat C terkadang ingin menyerah dan di rumah saja. Sesekali C menangis lantaran tidak tahan dengan semua yang dialaminya.

Fenomena tersebut membuktikan bahwa seorang perempuan yang merupakan seorang ibu juga seorang istri mengalami tekanan dan berbagai kesulitan yang cukup rumit seperti konflik dan tuntutan peran sebagai ibu, istri, dan pencari nafkah, pandangan sosial masyarakat, beban fisik, psikologis, dan emosional yang dapat menyebabkan stres. Mereka kemudian merasa terbebani, frustrasi, ingin menyerah, dan berada pada kondisi yang cenderung tidak stabil. Hal ini disebabkan karena mereka belum mampu menerima dan beradaptasi dengan berbagai kesulitan dan tekanan yang dihadapinya. Untuk dapat bertahan dan beradaptasi dalam melalui hal-hal tersebut, seorang perempuan yang menjadi pencari nafkah utama membutuhkan ketahanan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi dan mengubah kesulitan tersebut menjadi tantangan, yang disebut dengan resiliensi.

Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk melalui, mengatasi, dan bangkit kembali setelah mengalami kejadian tidak menyenangkan yang menekan. Resiliensi juga diartikan sebagai kemampuan individu untuk bangkit dan mengatasi kesulitan yang dihadapi (Walsh dalam Alicia, Hartanti, & Yulianto 2021). Reivich dan Shatte (dalam Missasi & Izzati, 2019) mengemukakan bahwa resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk mengatasi dan beradaptasi dari masalah dan kejadian berat yang terjadi dalam kehidupannya. Pidgeon, Rowe, Stapleton, Magyar, dan Lo (dalam Missasi & Izzati, 2019) mendefinisikan resiliensi sebagai kemampuan untuk berhasil dalam menghadapi kesengsaraan dengan merespon permasalahan dengan baik,

serta memiliki harapan ketika mengalami keadaan yang sulit. Menurut Connor dan Davidson (2003), resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan dan keterpurukan.

Seseorang dengan resiliensi yang baik dapat bangkit kembali dari efek negatif yang disebabkan oleh stres, mengalami peningkatan dalam beradaptasi untuk menghadapi perubahan, dan keterampilan koping yang efektif untuk menghadapi kesulitan (Utami & Helmi, 2017). Seorang perempuan pencari nafkah dengan resiliensi yang tinggi akan mampu memulihkan dirinya dan bangkit kembali dari kesulitan yang dialaminya, namun, jika resiliensi yang dimilikinya rendah, mereka akan cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bangkit kembali dari kesulitannya (Anggraeni & Komariah, 2018).

Salah satu aspek resiliensi yang dikemukakan oleh Connor dan Davidson (2003) yaitu *positive acceptance of change and secure relationship with others*, yang artinya individu dapat menerima perubahan yang terjadi dalam hidupnya secara positif serta dapat menjalin hubungan yang baik dan aman dengan orang lain (Octaryani & Baidun, 2017). Menurut Barankin dan Khanlou (2007), salah satu faktor yang dapat memengaruhi resiliensi adalah *protective factor*, yang di dalamnya mencakup hubungan yang hangat dengan orang lain. Hal ini dapat dibangun dengan memiliki keterbukaan dengan orang lain atau pengungkapan diri yang disebut *self-disclosure*.

Menurut Cozby (1973), *self-disclosure* adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan dirinya kepada orang lain secara verbal. Masaviru (2016) mengatakan bahwa *self-disclosure* adalah bentuk pengungkapan diri kepada orang lain dari informasi yang dangkal hingga informasi yang sangat sensitif, dan dapat mengembangkan hubungan antar manusia menjadi lebih akrab. Menurut Devito (dalam Mustafa & Hadiyati, 2019), *self-disclosure* berarti mengkomunikasikan informasi apapun tentang dirinya yang biasanya disembunyikan. Selanjutnya, Wheelless dan Grotz (1976), menjelaskan bahwa *self-disclosure* merupakan komunikasi yang terjadi antara individu dengan orang lain yang bertujuan untuk mengungkapkan pesan tentang dirinya. Jourard (1971) menyatakan bahwa *self-disclosure* berarti menyingkap,

membuat nyata, atau menunjukkan diri kepada orang lain. Menurut Jourard (dalam Carpenter, 1979), berpendapat bahwa *self-disclosure* merupakan salah satu syarat untuk kondisi emosional yang sehat.

Self-disclosure dan resiliensi telah diteliti oleh beberapa penelitian sebelumnya. Widyarani (dalam Ester, Atrizka, & Putra, 2009), menyatakan bahwa *self-disclosure* dapat berpengaruh secara positif terhadap kesehatan fisik maupun emosi. Dengan melakukan *self-disclosure*, seseorang dapat mengurangi perasaan-perasaan negatif yang ada dalam dirinya. Penelitian yang dilakukan oleh Ko dan Pu (2011), menghasilkan bahwa *self-disclosure* dapat memengaruhi tingkat resiliensi seseorang. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, Machmuroch, Aisyah, dan Syifa (2019), yang menyebutkan bahwa *self-disclosure* memiliki korelasi positif dengan resiliensi. Hasil penelitian Ayako Yamashita dan Shin-ichi Yoshioka (2016), menyebutkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara *self-disclosure* dengan resiliensi, *self-disclosure* disebutkan dapat memberikan kepuasan bagi individu dan menjadikannya katarsis, sehingga *self-disclosure* dapat membuat individu menjadi pribadi yang sehat.

Berbeda dengan hasil penelitian di atas, penelitian terkait *self-disclosure* dengan resiliensi yang dilakukan oleh Mustafa dan Hadiyati (2019), pada remaja di panti asuhan menemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara *self-disclosure* dengan resiliensi, sehingga disarankan untuk meneliti lebih lanjut mengenai *self-disclosure* dan resiliensi dengan subjek yang berbeda. Berdasarkan pemaparan fenomena di atas dan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa tidak terdapat korelasi apapun antara *self-disclosure* dengan resiliensi, menjadi alasan peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh *self-disclosure* terhadap resiliensi perempuan pencari nafkah utama.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1 Bagaimana gambaran resiliensi pada perempuan pencari nafkah utama?

1.2.2 Bagaimana gambaran *self-disclosure* pada perempuan pencari nafkah utama?

1.2.3 Apakah terdapat pengaruh *self-disclosure* terhadap resiliensi perempuan pencari nafkah utama?

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka diperlukan pembatasan masalah untuk memperjelas dan fokus pada fenomena yang ingin diteliti. Penelitian ini fokus pada pengaruh *self-disclosure* terhadap resiliensi perempuan pencari nafkah utama.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: “Apakah terdapat pengaruh *self-disclosure* terhadap resiliensi perempuan pencari nafkah utama?”

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh *self-disclosure* terhadap resiliensi perempuan pencari nafkah utama.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pembaca agar lebih mengetahui pengaruh *self-disclosure* terhadap resiliensi perempuan pencari nafkah utama.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan dan informasi dalam bidang psikologi terkait resiliensi dan *self-disclosure*.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Perempuan Pencari Nafkah Utama

Menambah wawasan dan memberikan gambaran mengenai pengaruh *self-disclosure* terhadap resiliensi pada perempuan pencari nafkah utama.

1.6.2.2. Bagi penelitian selanjutnya

Sebagai pengetahuan dan tambahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berminat pada penelitian di bidang yang sama.

